



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Dayat, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 02 Juni 1967, alamat Kp. Kaunggading Rt. 002/003 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat, pekerjaan Pedagang, nomor telepon 085, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Maret 2021 dibawah register Nomor 169/Pdt/P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201170206670008 atas nama DAYAT yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 **Agustus 2012.**
2. Bahwa Pemohon di karunai anak keenam yang bernama Moh Azia lahir di Bogor tanggal 02 September 2008 sesuai kutipan akte kelahiran No: 3201-LT-10012018 -04338 yang telah dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak dan tahun lahir didalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Moh Aziz lahir tanggal 02 September 2008 diperbaiki menjadi abdul Aziz lahir tanggal 02 September 2006 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersamaan ini dengan hormat kepala Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan sudatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak dan tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-100012018-0438 yang bernama Moh Azis yang semula tertulis atas nama Moh Aziz lahir tanggal 02 september 2008 diperbaiki menjadi Abdul Aziz lahir tanggal 2 September 2006 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak dan tahun lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dayat, NIK: 3201170206670009, dan Foto copy tanda Penduduk atas nama EEM, NIK: 3201174812720005 ;
2. P-2 : Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Kelahiran, atas nama ayah Dayat, dan atas nama ibu EEM;
3. P-3 : Foto copy Kartu Keluarga, No. 3201171503111249, atas nama kepala Keluarga Dayat;
4. P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah, No. 667/43/XI/86, atas nama Kepala Keluarga Dayat, dan EEM;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOH AZIZ;
6. P-6 : Foto copy Ijazah sekolah dasar ,No. 20200971, atas nama Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Devin Hidatullah;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang merupakan adik kandung saksi dari yang sebelumnya Moh. Aziz, tanggal lahir 2 September 2008 dan diperbaiki menjadi Abdul Azis, tanggal lahir 2 September 2006;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk disesuaikan dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

2. Saksi Erda Irawana;

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang merupakan adik kandung saksi dari yang sebelumnya Moh. Aziz, tanggal lahir 2 September 2008 dan diperbaiki menjadi Abdul Azis, tanggal lahir 2 September 2006;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk disesuaikan dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P.1 hingga P.6 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kaunggading Rt.002/003 Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertera Moh. Aziz;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas nama tersebut menjadi Abdul Aziz untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, saling

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk permohonan pemohon pada petitum yang ketiga tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama anaknya tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan nama berdasarkan Penetapan Aquo. dan cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong dalam hal perubahan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut untuk petitum ketiga aquo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk petitum keempat mengenai biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran anak Pemohon **no : 3201-LT-10012018-0438** yang semula tertulis atas nama: **Moh. Aziz**, lahir tanggal 2 September 2008 menjadi **Abdul Aziz**, lahir tanggal 2 September 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dan tahun lahir tersebut dalam register kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 6 April 2021 oleh Erlinawati, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yunita Ellyana, S.H

Erlinawati, S.H,

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
-	Biaya Pemberkasan.....	Rp50.000,00
-	PNPB Panggilan.....	Rp10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Materai.....	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Cbi